



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya populasi penduduk, akibat pesatnya perkembangan daerah Kabupaten Bandung Barat, maka pemakaman sebagai salah satu penunjang fasilitas umum, perlu dilakukan upaya penataan, penertiban, dan pengendalian pemakaman di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf d, Pasal 114, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dapat dipungut retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1Seri E);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan pelayanan pemakaman.
7. Tempat Pemakaman Umum adalah tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
8. Tanah makam adalah tempat untuk memakamkan jenazah seseorang yang telah meninggal dunia.

9. Tanah makam cadangan/pemesanan adalah petak tanah makam yang disediakan oleh Tempat Pemakaman Umum atas pemesanan seseorang yang tidak dimanfaatkan secara langsung untuk pemakaman.
10. Tanah makam tumpang adalah petak tanah makam yang disediakan oleh Tempat Pemakaman Umum untuk memakamkan 2 (dua) jenazah atau lebih.
11. Tempat pemakaman bukan umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan atau badan keagamaan.
12. Tempat pemakaman khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
13. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal.
14. Kremasi adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dan/atau kerangka jenazah.
15. Tanah wakaf adalah tanah yang diberikan secara sukarela oleh seseorang, badan hukum atau organisasi yang digunakan untuk tempat pemakaman.
16. Badan Sosial adalah badan yang bergerak dibidang sosial yang sudah didaftarkan pada instansi berwenang baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Badan Keagamaan adalah badan yang bergerak dibidang keagamaan yang sudah didaftarkan pada instansi berwenang baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan dan pelayanan pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Jenazah orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
20. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
21. Rumah susun milik adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
23. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
24. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Rekening kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemakaman melalui pengaturan penataan dan pengelolaan pelayanan pemakaman di daerah, serta menetapkan retribusi pelayanan pemakaman.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan pemakaman dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu pelayanan pemakaman umum sesuai dengan standar persyaratan teknis yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. mewujudkan tertib lokasi tempat pemakaman sesuai dengan tata ruang dan tata lingkungan melalui kegiatan penataan tempat pemakaman.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pemakaman dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi:

- a. klasifikasi tempat pemakaman;
- b. penetapan lokasi dan hak atas tanah untuk keperluan tempat pemakaman;
- c. penataan tempat pemakaman;
- d. pengelolaan tempat pemakaman;
- e. penutupan dan pemindahan lokasi;
- f. penyediaan tanah pemakaman bagi pengembang perumahan;
- g. pelayanan pemakaman pada tempat pemakaman umum;
- h. izin penyelenggaraan pelayanan pemakaman;

- i. larangan;
- j. retribusi pelayanan pemakaman; dan
- k. sanksi administrasi.

BAB II

KLASIFIKASI TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Tempat pemakaman terdiri atas:
 - a. tempat pemakaman umum;
 - b. tempat pemakaman bukan umum;
 - c. tempat pemakaman khusus; dan
 - d. krematorium.
- (2) Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- (3) Tempat Pemakaman Bukan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- (4) Tempat Pemakaman Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
- (5) Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

BAB III

PENETAPAN LOKASI DAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi

Pasal 6

- (1) Lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, krematorium yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan ditetapkan berdasarkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Tempat Pemakaman Umum di Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi lahan tempat pemakaman, Pemerintah Daerah dapat menyediakan Tempat Pemakaman Umum Terpadu yang diperuntukan bagi semua pemeluk agama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Lokasi Tempat Pemakaman Umum Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan areal yang berada dalam satu kawasan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Pasal 8

- (1) Areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa diberikan status hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan untuk keperluan pemakaman.
- (2) Areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus, krematorium yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan diberikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status Hak Milik.

BAB IV

PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum.
- (2) Untuk ketertiban dan keteraturan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan pengelompokan tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama.

Pasal 10

Penggunaan tanah untuk pemakaman pada Tempat Pemakaman Bukan Umum atau Tempat Pemakaman Khusus yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan ditentukan oleh pengelola dengan memperhatikan efisiensi penggunaan tanah, keserasian, dan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pemakaman.
- (2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - b. analisis kemampuan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan Tempat Pemakaman Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum dan krematorium dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan, setelah mendapatkan izin dari Bupati.

BAB VI
PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 13

- (1) Tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum dan krematorium yang sudah terbangun sebelum adanya RTRW dan/atau RDTRK dan tidak sesuai dengan lokasi, peruntukkan dan penggunaan ruang yang ditetapkan dalam RTRW dan/atau RDTRK harus ditutup dan dipindahkan secara bertahap ke lokasi lain yang sesuai dengan RTRW dan/atau RDTRK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan pemindahan lokasi tempat pemakaman umum, dan tempat pemakaman bukan umum, krematorium diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYEDIAAN TANAH PEMAKAMAN BAGI PENGEMBANG PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Tanah Keperluan Tempat Pemakaman

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pembangunan perumahan atau Rumah Susun Milik, wajib menyediakan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum.

- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan syarat administrasi yang wajib dipenuhi untuk memperoleh perizinan pembangunan perumahan atau Rumah Susun Milik.
- (3) Penyediaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan seluas 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak tanah yang dikuasainya.

Pasal 15

Bagi Pengembang perumahan yang akan melakukan perluasan wilayah perumahan, wajib menyediakan tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum tambahan dengan luas 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak tanah perluasan perumahan.

Pasal 16

- (1) Lokasi tanah pemakaman yang disediakan oleh pengembang perumahan ditetapkan berdasarkan lokasi yang telah disetujui dan/atau ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Lokasi tanah pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan peruntukan dan penggunaan ruang yang ditetapkan dalam RTRW dan/atau RDTRK.

Bagian Kedua

Penyerahan

Pasal 17

- (1) Tanah Pemakaman Umum yang disediakan oleh pengembang perumahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Tanah Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan sebelum diterbitkannya persetujuan rencana tapak/*Siteplane* dan sebagai prasyarat perizinan pembangunan perumahan.
- (3) Biaya penyerahan dan biaya proses sertifikasi hak atas Tanah Pemakaman Umum yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyerahan tanah pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya menjadi aset Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan Tanah Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PELAYANAN PEMAKAMAN PADA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Pemakaman

Pasal 18

Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pelayanan penyediaan tanah pemakaman umum;
- b. pelayanan penyediaan tanah makam cadangan;
- c. pelayanan penyediaan tanah makam tumpang;
- d. pelayanan pengangkutan mayat;
- e. pelayanan penggalian dan pengurugan tanah makam;
- f. pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam; dan
- g. pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelayanan Pemakaman

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan penggunaan Tempat Pemakaman Umum dan/atau pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang akan dimakamkan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pengelola makam atau pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan penggunaan Tempat Pemakaman Umum dan/atau pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan melampirkan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat Keterangan kematian dari instansi terkait dan/atau pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penggunaan Tempat Pemakaman Umum dan/atau pelayanan pemakaman diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Tempat Pemakaman Umum.
- (2) Penunjukan letak perpetakan tanah makam tercantum dalam Persetujuan Penggunaan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama petak tanah masih dipergunakan untuk makam.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Penggunaan Tanah Makam

Pasal 22

- (1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah pada Tempat Pemakaman Umum ditetapkan dengan Panjang 250 cm, Lebar 150 cm, dan kedalaman paling sedikit 150 cm.
- (2) Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 10 cm dari permukaan tanah dan ditanami rumput.
- (3) Jarak antara petak makam ditetapkan 35 cm.
- (4) Setiap petak makam diberi tanda nisan berupa plaket makam yang bertuliskan:
 - a. Nomor;
 - b. Nama;
 - c. Blok;
 - d. Tanggal lahir; dan
 - e. Tanggal meninggal/pemakaman.

Pasal 23

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan di atas mayat yang telah dimakamkan minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jarak antara mayat dengan permukaan tanah minimal 1,50 m.
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan diantara mayat anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada persetujuan tertulis dari ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang pertama.

Bagian Keempat

Pembongkaran dan Pemindahan Makam/Pusara

Pasal 24

- (1) Waktu pembongkaran dan pemindahan makam/pusara dilakukan antara pukul 06.00 WIB. sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Waktu pembongkaran dan pemindahan makam/pusara dapat dilakukan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan pengelola makam.

Pasal 25

- (1) Pembongkaran makam/pusara untuk kepentingan hukum, pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan pembongkaran tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang bersangkutan.
- (2) Pembongkaran dan pemindahan makam/pusara untuk kepentingan umum atas permintaan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan tertentu dapat dilakukan berdasarkan Keputusan atau Persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembongkaran dan pemindahan makam/pusara atas permintaan ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan, pelaksanaannya harus mendapat Persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Batas Waktu Penggunaan Tanah Makam dan Daftar Ulang

Pasal 26

- (1) Batas Waktu Penggunaan tanah makam pada Tempat Pemakaman Umum berlaku selama petak tanah masih dipergunakan untuk makam.
- (2) Pihak ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan wajib untuk daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam hal pihak ahli waris/penanggung jawab tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sejak 6 bulan sejak jatuh tempo Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk membongkar makam tersebut.
- (4) Tanah makam/pusara yang telah dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati berhak menggunakan kembali untuk kepentingan pemakaman.

Pasal 27

- (1) Petak tanah makam pada Tempat Pemakaman Umum dapat dilakukan pemesanan persediaan petak tanah makam bagi orang yang belum meninggal dunia.
- (2) Jangka waktu pesanan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

BAB IX

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 28

- (1) Setiap kegiatan atau usaha sosial dan/atau keagamaan di bidang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat (kremasi) harus mendapat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman dari Bupati.
- (2) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dinas atau pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati.

- (3) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman untuk badan sosial dan/atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama kegiatan pelayanan pemakaman dan pengabuan masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada instansi atau pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perizinan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya, kecuali plaket makam.
- b. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur;
- c. menanam pohon di petak taman pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas.
- d. menyelenggarakan upacara persembahyangan jenazah rumah duka dengan suara keras yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan sekitar makam.

BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Penggolongan Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan Pemakaman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman yang meliputi:
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan; dan
 - b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan atas Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemakaman secara masal;
 - b. pemakaman oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab;

- c. pemakaman yang dikelola oleh pihak swasta; dan/atau
- d. pelayanan pemakaman jenazah terlantar.

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Pasal 33

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Perhitungan dan Tarif Retribusi

Paragraf 1

Pengukuran Tingkat Retribusi

Pasal 34

Retribusi Pelayanan pemakaman dan Pengabuan Mayat dihitung berdasarkan jenis pelayanan pemakaman yang diberikan.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pemakaman, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pemakaman.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 3

Penetapan Struktur dan Tarif Dasar Retribusi

Pasal 36

Struktur besaran tarif Retribusi Pelayanan pemakaman ditetapkan berdasarkan objek retribusi dan jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 37

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan pemakaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama setiap 3 tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada DPRD.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 38

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaman.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 39

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 40

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SSRD, SKRD, atau STRD.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Semua penerimaan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Keenam

Pemanfaatan

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penerbitan dokumen retribusi;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. penatausahaan.

Bagian Ketujuh

Keberatan

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang diberi wewenang atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan **Penagihan dan Kedaluwarsa Penagihan**

Pasal 46

- (1) Penagihan retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lambat 3(tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis,wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 48

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Insentif Pemungutan

Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif Penyelenggaraan Pemakaman

Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan pemakaman yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. denda administratif ;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan pemakaman;
 - b. tingkat penataan penyelenggara pelayanan pemakaman atas Izin Usaha Pelayanan Pemakaman terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan izin; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggaraan pelayanan pemakaman.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif Retribusi Pelayanan Pemakaman

Pasal 52

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewajibannya sesuai dengan wewenang yang dimiliki sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan pemakaman tanpa memiliki izin penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

Pasal 55

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 56

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 merupakan penerimaan Negara

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Desember 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 17
SERI C

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
 NOMOR 17 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI
 PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

a. Pelayanan Pemakaman

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Rp	Keterangan
1.	Pelayanan pengangkutan Jarak : - 0 s/d 10 km - 10 s/d 60 km - Lebihdari 60km biaya tambahan angkutan /km sebesar :	km	50.000,00 70.000,00 10.000,00	Belum termasuk bahan bakar enakam
2.	Pelayanan penggalian dan pengurugan tanah makam..	Permakam	250.000,00	/ Tahun
3.	Pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam.	Permakam / pertahun	60.000,00	/ Pemakaman
4.	Pelayanan pemindahan /pembongkaran makam /pusara.	Permakam	30.000,00	

b. Pelayanan Sewa Tempat Pemakaman

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Rp	Keterangan
1.	Penyediaan lahan yang digunakan pemakaman.	Permeter	30.000,00	/ 2 Tahun
2.	Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan.	Permakam	150.000,00	/ 2 Tahun
3.	Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang.	Permakam	50.000,00	/ Tahun
4.	Perpanjangan penggunaan makam.	Permakam	30.000,00	/ Makam

5.	Perpanjangan makam tumpang	Permakam	40.000,00	/ Makam
----	----------------------------	----------	-----------	---------

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR